



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.G/2015/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Telur, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Republik Indoensia, sebagai
Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang beraitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Nnk., tanggal 7 September 2015, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 1 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 3 Mei 2005; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Pasar Baru, RT. 5, Kelurahan Nunukan Timur hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ridlo, hal tersebut Pemohon ketahui dari foto Termohon dengan laki-laki tersebut;
 - b. Termohon sering keluar malam dan apabila dinasehati selalu marah serta tidak mau mendengarkan;
 - c. Termohon minum-minuman keras bersama teman-temannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2015 akibatnya Pemohon pergi dari rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) hari berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya tertanggal 7 September 2015 dengan nomor register perkara 157/Pdt.G/2015/PA.Nnk. tanggal 7 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar dapat izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon Majelis Hakim tetap selalu menasehati Pemohon agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kembali permohonannya tertanggal 7 September 2015 dengan nomor register perkara 157/Pdt.G/2015/PA.Nnk. tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon dan keinginan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Nnk. tanggal 7 September 2015 adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, cukup mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 157/Pdt.G/2015/PA. Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri, Lc., M.A.	
	Panitera Pengganti, ttd Dra. Wahdatan Nusrach.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 466.000,00

Nunukan, 7 Oktober 2015

Salinan sesuai aslinya



Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari